



MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 87 /BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/III/2012

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI GUNA WANA SEJAHTERA  
KABUPATEN LAMANDAU

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA.

- Mengingat** :
- a. bahwa pendirian koperasi Guna Wana Sejahtera bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi Ekonomi dan kesejahteraan Anggotanya;
  - b. bahwa pendirian koperasi Guna Wana Sejahtera Kabupaten Lamandau dapat mengembangkan Wilayah di sekitar koperasi.
  - c. bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Guna Wana Sejahtera Kabupaten Lamandau Nomor 121 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **H.NURHADI,SH.** tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan pengesahan akta pendirian koperasi tersebut.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Guna Wana Sejahtera Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
  - 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4180);

3. Undang - undang Nomor .....



3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
5. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
8. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
9. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Serta Pembubaran Koperasi Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :** Surat Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Guna Wana Sejahtera Kabupaten Lamandau Nomor 01/KOP.GWS /III/ 2012 Tanggal 02 Pebruari 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI GUNA WANA SEJAHTERA KABUPATEN LAMANDAU.

**KESATU :** Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Guna Wana Sejahtera Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut Koperasi Primer Kabupaten beralamat / tempat kedudukan di Desa Belibi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

**KEDUA :** Dengan Dişahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka koperasi tersebut memperoleh Status Badan Hukum.

KETIGA .....



KETIGA : Nomor dan Tanggal Keputusan akta Pendirian Koperasi beserta Nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan Menggunakan Nomor Urut.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, Mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Nanga Bulik

pada tanggal Pebruari 2012

a.n. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH



Tembusan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI :  
Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM di Jakarta.
2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau.
4. Pejabat Pembuat Akta Koperasi H. NURHADI, SH di Pangkalan Bun.